

SKRIPSI

**DAMPAK PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF TERHADAP
PENINGKATAN LABA PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH
KANTOR CABANG MAKASSAR**

Kamsina

105730210710



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

**DAMPAK PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF TERHADAP
PENINGKATAN LABA PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH
KANTOR CABANG MAKASSAR**

NAMA : KAMSINA

NIM : 105730210710

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Peningkatan Laba pada PT BANK SULSELBAR SYARIAH Kantor Cabang Makassar".
Nama Mahasiswa : Kamsina
No Stambuk/NIM : 105730210710
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 15 February 2016.


Makassar, 20 February 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr.H.Mahmud Nuhung,SE.MA


Abd Salam HB, SE.,M.Si Ak,CA


Diketahui :

Ketua,

Prodi Akuntansi,


Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar,

Dr.H.Mahmud Nuhung, SE., MA
NBM: 497 794


Ismail Badollahi, SE., M.Si.,Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Kamsina, NIM 105730210710**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 029 /2016 M, Tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H/ 15 February 2016 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1437 H
15 February 2016 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr.H.Mahmud Nuhung,SE.MA
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.H.Mahmud Nuhung,SE.MA
2. Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak,CA
3. Andi Arman,SE.,M.Si
4. Samsul Rizal, SE., MM


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA

NBM: 4977



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamsina

Stambuk : 105730210710

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Peningkatan Laba pada PT BANK SULSELBAR SYARIAH Kantor Cabang Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada tanggal 15 February 2016.

Makassar, 20 February 2016

Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar



Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA
NBM: 497 794

Ketua,
Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta dan yang telah begitu banyak memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Rangkaian kata syukur tak akan pernah cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Terhadap peningkatan Laba Pada PT Bank Tabungan Negara [persero] Kantor Cabang Syariah Makassar.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang baik, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya, yang telah merubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan membawa risalah bagi seluruh umat manusia.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan akibat dari keterbatasan penulis. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, mama dan bapak tercinta yang berperan sangat penting dan tak terkira yang memberikan do'a tulus dan ikhlas, motivasi dan kasih sayang serta dukungan moril dan materil untuk tetap semangat.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.si. Ak selaku Ketua jurusan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.
4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA dan bapak Abd. Salam HB, SE., M.si. Ak., CA selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas bimbingan, pengarahan, dan dorongan dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang berharga dan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis.
5. Untuk para dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar dan para staff akademik, karyawan, dan petugas perpustakaan, terima kasih semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya.
6. Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tulus kepada penulis, Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan kemudahan kepada kalian semua.
7. Untuk Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tulus dan selalu sabar menunggu dirumah.

8. Untuk semua teman-temanku dikelas Ak9 angkatan 2010 dan Ak7 angkatan 2011 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu semoga persahabatan kita akan terjalin sampai kapanpun.
9. Dan untuk semua teman-teman difakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar yang telah banyak memberikan peran penting dalam setiap langkah agar tetap semangat, Semoga kelak ilmu yang kita dapat dikampus ini dapat berguna dan bermanfaat dihari esok.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh ddari sempurna. Oleh karena itu, Penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk pencapaian yang lebih baik.

Makassar, Januari 2016

Kamsina

ABSTRAK

KAMSINA.2014.Dampak pembiayaan Murabahah Konsumtif Terhadap Peningkatan Laba Pada PT Bank Ssullselbar Syariah Makassar. Dibimbing oleh BpkMahmud nuhung dan Bpk Abd Salam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode Analisis Deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan tentang pembiayaan murabahah konsumtif dan dampaknya terhadap peningkatan laba. Dan analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan tentang laju pertumbuhan laba yang diakibatkan oleh murabahahkonsumtif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah Konsumtif berdampak positif terhadap peningkatan laba pada PT Bank Sulselbar Syariah Makassar.

Kata kunci: Pembiayaan murabahah,Murabahah Konsumtif,Laba

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bank Umum	6
B. Pengertian Bank Syariah	7
C. Produk operasional bank syariah.....	8
D. Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah.....	9
E. Perbedaan Bunga Bank [riba] dan Jual Beli.....	12
F. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah	14

G. Pengertian Pembiayaan Murabahah Serta	
Mekanisme dan Syaratnya	18
H . jenis-jenis Pembiayaan Murabahah.....	23
I . Manfaat Dan Resiko Pembiayaan Murabahah.....	24
J . Laba.....	25
K . Kerangka Pikir.....	31
L . Hipotesis.....	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
B. Metode Pengumpulan Data.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Definisi Operasional.....	35
E. Metode Analisis	36

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat perusahaan.....	37
B. Visi dan Misi perusahaan.....	39
C. Struktur Organisasi.....	41
D. Tugas,Fungsi Dan Tanggung jawab.....	42

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sulselbar Syariah	
Makassar.....	48
B. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah.....	54
C. Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Peningkatan Laba.....	58

D. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan laba.....	60
---	----

BAB VII. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
--------------------	----

B. Saran.....	67
---------------	----


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Kamsina

TTL : Bontolebang 20 juli 1987

Alamat : Btn Jenetallasa permai

Jurusan/prodi : Ekonomi / Akuntansi

Riwayat pendidikan :

SD : SDI bontolebang II

SLTP : SLTP Negeri 4 Takalar

SMA : SMA Negeri 2 Takalar

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa islam menghambat kemajuan. Beberapa kelompok bahkan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari para pemikir barat meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim juga meyakinkannya.

Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap islam, seolah-olah islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual belaka. Sebagai agama yang universal, islam juga memandang berdasarkan filsafatnya yang mencakup berbagai sektor. Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan social, termasuk didalamnya dibidang ekonomi.

Kelebihan Islam dalam memandang ekonomi adalah tidak memandang hal-hal yang bersifat material sebagai tujuan utama, akan tetapi islam melihat materi dan pemenuhan hidup manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu mengharap ridho Allah SWT. Untuk itu islam tidak mengajarkan penguasaan alam dalam artian penindasan atau pengrusakan terhadap alam akan tetapi Islam mengajarkan pemeliharaan alam material kemudian mengajak berdampingan mengabdikan kepada Allah.

Oleh karena hal tersebut kaum muslim berupaya untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan As-

Sunnah dengan cara salah satunya mendirikan bank syariah atau Islamic Bank.

Menurut analisa Prof. Khursid Ahmat bahwa bank syariah akan meningkat dengan pesatnya, dan pada akhirnya sesuai dengan laporan Internasional Association Of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan yang beroperasi diseluruh dunia, baik dinegara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Suatu hal yang patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah.

Di Indonesia perkembangan bank syariah diawali oleh dibukanya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. keberadaan bank syariah ini dilandasi oleh Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992. Dan pada puncaknya kebangkitan bank syariah dengan muncul dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dimana secara implisif di bahas tentang perbankan syariah.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.10 Tahun 1998 yang membahas secara terperinci tentang bank syariah, ditambah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya bunga bank pada tahun 2003, mendorong perkembangan bank syariah. Tercatat bahwa saat ini terdapat 3 bank umum

syariah, 17 unit usaha syariah, dan 89 BPR syariah, yang dapat melayani jasa perbankan syariah diseluruh Indonesia.

Saat ini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sungguh sangat pesat, hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan pangsa pasar total aset perbankan syariah dari hanya 0,2% pada tahun 2000 menjadi 1,3% pada maret 2005. Sesuai dengan cetak biru Bank Indonesia mengenai perbankan Syariah, pada tahun 2010 diproyeksikan akan memiliki pangsa pasar 9,1%.

(Sumber: Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia, BI)

Selain itu berdasarkan data statistik Bank Indonesia pada tahun 2006, total dari keseluruhan dana yang disalurkan oleh bank syariah meliputi, pembiayaan murabahah yang dikeluarkan sebesar 61.75%, sedangkan pembiayaan dengan basis bagi hasil hanya sebesar 19.87% untuk mudharabah dan 11.42% untuk musyarakah.

Dari data di atas terlihat bahwa bank-bank syariah lebih tertarik untuk menerapkan produk pembiayaan murabahah dibanding dengan pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah, karena hal ini lebih mudah dan aman, sehingga prinsip kehati-hatian bank syariah lebih mudah terjaga.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan perkreditan maka PT Bank Sulselbar Syariah Makassar turut hadir untuk membantu berbagai usaha dan kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan dana untuk mencukupi berbagai kebutuhan baik untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan atau keperluan konsumsi barang-barang seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menilai sangat penting untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan konsumtif dengan sistem syariah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar dan sejauh mana perkembangan dari tahun ketahun. Untuk itu penulis memilih judul:”**Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Terhadap Peningkatan Laba Pada PT Bank Sulselbar (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar**”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Dalam Peningkatan Laba pada PT Bank Sulselbar Kantor Cabang Syariah Makassar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam upaya Peningkatan Laba pada PT Bank Sulselbar Kantor Cabang Syariah Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT Bank Sulselbar(Persero), Kantor Cabang Syariah Makassar untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam Meningkatkan Labanya.

- b. Sebagai bahan informasi dan referensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan.
- c. Sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998 pada tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2000;11), Manajemen Perbankan. Mendefinisikan Bank Umum adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006;1), Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi menurut literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa bank umum adalah lembaga keuangan baik yang berprinsip konvensional maupun syariah, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau yang disamakan dengan itu, serta menyediakan jasa-jasa fasilitas lainnya.

B. Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam peristilahan Internasional dikenalkan sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan *Interest-Free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal – usul sistem perbankan Syariah itu sendiri bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank Syariah secara umum adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Adapun pengertian Bank Syariah menurut para ahli.

Menurut Yumanita (2005;4), mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Muhammad (2000;13), Manajemen Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

Habib Nazir dan Hasanuddin (2004 ; 74), Ensiklopedii Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam,

khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

1. Fungsi dan peranan Bank Syariah

Adapun Fungsi dan peranan Bank Syariah adalah :

- a. Manager investasi, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana.
- b. Investor, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan bank.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Perbedaan Bank Islam / Syariah dan Bank Konvensional.

Adapun perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dilihat dari beberapa aspek. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Perbedaan Bank Islam/Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Islam / Syariah	Bank Konvensional
1. Fungsi dan Peran	<p>a. Agen investasi/manager investasi.</p> <p>b. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan.</p>	<p>a. Penyedia jasa/lalu lintas pembayaram.</p> <p>b. Hubungan bank dengan nasabah adalah kreditur</p>
2. Landasan Operasional	<p>a. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas.</p> <p>b. Bunga dalam berbagai bentuk dilarang</p>	<p>a. Uang sebagai komoditi yang diperdagangkan.</p> <p>b. Bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka.</p>
3. Resiko Usaha	<p>a. Dihahapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran.</p> <p>b. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih (Negatif Spread)</p>	<p>a. Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur</p> <p>b. Kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dan beban bunga</p>
4. Sistem Pengawasan	Adanya dewan pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola Bank.	Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak ada nilai-nilai religius yang mendasari operasional.

3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 	<p>a. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya hasil persentase berdasarkan pada jumlah uang(modal yang dipinjamkan 	<p>b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntunganyang diperoleh.</p>

C. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160), Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Salam
- c. Pembiayaan Istisnah

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Musyarakah
- 2) Pembiayaan Mudharabah

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- 2) Rahn (Gadai)
- 3) Qardh
- 4) Wakalah (Perwakilan)
- 5) Kafalah (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

D. Pengertian Pembiayaan Murabahah serta Mekanisme dan Syaratnya.

Adapun pengertian pembiayaan murabahah menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Karim (2004;88), Bank Islam. Murabahah, berasal dari *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*).

Menurut Zulkifli (2003;90), Perbankan Syariah Panduan Praktis. Transaksi Murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*Ribhun*) yang disepakati.


Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004;403), Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
2. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
3. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
4. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
5. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Skema al Murabahah



Adapun Persyaratan Murabahah

Persyaratan Murabahah yaitu:

- 1) Bank dan nasabah harus mengadakan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (Pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya.

- 5) Nasabah membayar harga yang disepakati sesuai jangka waktu yang disepakati.
- 6) Bank dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad melalui perjanjian tambahan dengan nasabah.
- 7) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 8) Jika bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang atau aset, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan bank harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan pedagang tersebut.

Syarat sah pembiayaan murabahah terdiri dari :

- 1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum (*Baligh*/dewasa) dan saling ridho (tanpa paksaan).
- 2) Barang (objek yang dibiayai) adalah:
 - a) Barang itu ada meskipun tidak ditempat
 - b) Barang itu milik sah penjual/bank
 - c) Tidak termasuk kategori yang diharamkan sebagai objek jual beli.
 - d) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.

3) Harga dan keuntungan

Harga dan keuntungan yang dimaksud adalah:

- a) Harga jual bank adalah harga perolehan ditambah keuntungan.
- b) Keuntungan yang diminta bank harus diketahui oleh nasabah.
- c) Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- d) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

c. Jaminan dalam Murabahah

Pengambilan jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Artinya bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dan pihak ketiga atas barang tersebut.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

E. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

a. Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM) adalah pembiayaan bagi pegawai, pengusaha untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan Undang-Undang/Hukum yang berlaku dan tidak termasuk yang diharamkan syariat islam.

- 1) Murabahah Konsumtif Rumah (MKR) adalah Murabahah untuk pembelian rumah tinggal.

- 2) Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK) adalah Murabahah Konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor.

- 3) Murabahah Konsumtif Pegawai (MKP) adalah pembiayaan bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan, lembaga, instansi untuk pembelian berbagai jenis barang (kecuali kendaraan bermotor) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang/Hukum yang berlaku serta tidak diharamkan.

- 4) Murabahah Usaha Kecil (MUK) adalah jenis pembiayaan murabahah untuk keperluan produktif/usaha kecil.

b. Rukun pada pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah yaitu:

- 1) Penjual/Bank (*Ba'i*)
- 2) Pembeli/Nasabah (*Mustariy*)
- 3) Barang yang diperjual belikan (*Mabi'*)
- 4) Harga Jual (*Tsaman*)
- 5) Ijab qabul (*Shighat*) yang dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan.

F. Pengertian Laba

Umumnya suatu perusahaan/bank didirikan dengan tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan laba semaksimal mungkin, disamping untuk mensejahterakan para anggota atau karyawannya laba merupakan suatu pendapatan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Baridwan (2000;215), Akuntansi Manajemen menyatakan bahwa keuntungan (Laba) yang dihasilkan dengan penjualan barang dan jasa jumlahnya dapat diukur dengan pembebanan yang dilakukan terhadap atas pembeli, klien atau penyewa untuk barang-barang atau jasa yang diserahkan kepada mereka.

Menurut Munawir (2002;47), Analisa Laporan Keuangan, Laba adalah Selisih pendapatan yang telah direalisasikan dengan biaya yang terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.


Sedangkan menurut Nitisemito (1999;78), menyatakan bahwa laba ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persen.

Defenisi yang dikemukakan para ahli maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud laba adalah: Prestasi yang dicapai perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan.

F. Kerangka Pikir

PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar menawarkan produk pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dimaksud adalah Pembiayaan Murabahah konsumtif. Dimana pembiayaan murabahah konsumtif terbagi atas pembiayaan Murabahah Konsumtif Rumah (MKR), Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM), diantaranya Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK) yaitu: Mobil dan Motor. Dari kedua jenis pembiayaan Muarabahah Konsumtif tersebut dibawah ini dihubungkan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari total pembiayaan Murabahah Konsumtif terhadap peningkatan laba pada PT Bank Sulselbar (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar.

Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan dalam bentuk skema di bawah ini :



Skema Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Dengan mengacu pada masalah pokok dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan hipotesis adalah sebagai berikut :
“Di duga bahwa Pembiayaan Murabahah Konsumtif sangat signifikan Terhadap Peningkatan Laba pada PT Bank Sulsebar (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dimana objek penelitian penulis adalah PT Bank Sulselbar Kantor Cabang Syariah Makassar yang bertempat di jalan Pengayoman Makassar.

Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan laporan ini selama 2 (Dua) Bulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data keterangan yang di perlukan, penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Reserch*) yaitu suatu teknik spengumpulan data teoritis dengan cara menelaah buku literature dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.
2. Penelitian Lapang (*Field Researc*) yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti dengan menempuh cara-cara sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti.

- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pimpinan atau karyawan perusahaan yang diteliti dalam mendapatkan data yang diperlukan.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tulisan.
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari bank dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen perusahaan berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala.

D. Defenisi Operasional

- 1. Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti

perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

2. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*) dimana harga beli dari pemasok telah ditegaskan kepada nasabah.
3. Pembiayaan Konsumtif adalah Pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
4. Laba adalah Prestasi yang dicapai perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan.

E. Metode Analisis

Untuk menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Analisis Deskriptif, analisis yang digunakan untuk menjelaskan tentang Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Terhadap Peningkatan Laba.

”Analisis Deskriptif adalah bagian dari statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data dan selanjutnya mencari dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan mudarabah.

“Analisis Kuantitatif, analisis yang digunakan untuk menjelaskan tentang laju pertumbuhan laba pada PT Bank Sulselbar Makassar.

BAB IV

SEKILAS GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A . Sejarah singkat perusahaan

Didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akte Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Setelah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan penambahan modal disetor dan setelah perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) lahirlah Perda No,13 tahun 2003 tanggal 20 Agustus tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari. Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dengan modal dasar Rp.650 Milyar. Akta pendirian PT berdasarkan Akta Notaris Mestariani Habie, SH No.19 tanggal 27 Mei tahun 2004 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (disingkat PT Bank Sul-Sel) telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 13 tertanggal 15 Februari 2005. Perubahan status Bank Sul-Sel dari PD Menjadi PT juga diikuti dengan perubahan logo pada tanggal 22 Desember 2005.

Sejak saat itu dimulailah lembaran baru perjalanan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang menampilkan wajah baru dengan call name Bank Sul-Sel beserta logo baru berupa imajinatif layar terkembang yang sarat makna dan dinamis dalam mengiringi setiap langkah Bank Sul-Sel untuk senantiasa

menjadi Bank kebanggaan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Bank Sul-Sel memiliki 1 kantor Pusat , 3 Kantor Cabang Utama , 24 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Syariah yaitu :

1. Cabang Syariah Sengkang yang didirikan pada bulan April 2006
2. Cabang Syariah Maros yang didirikan pada tanggal 27 November 2007
3. Cabang Syariah Makassar yang didirikan pada tanggal 30 Desember 2008
4. Office Channelling Syariah pada PT. Bank Sulsel Cabang Utama Bone, PT. Bank Sulsel Cabang Bulukumba, dan PT. Bank Sulsel Cabang Palopo, Didirikan pada awal tahun 2010.

Kantor Kas 27 unit, serta Payment Point/Kas Keliling 6 unit. Dan di tahun 2011 ini direncanakan untuk menambah beberapa lagi jaringan kantor yaitu pembukaan Cabang Jakarta. Dan dari 65 kantor termasuk cabang syariah dengan di dukung oleh 100 orang karyawan yang terdiri dari level pendidikan S2, S1, Sarjana, SMP, SMA, Dan SD yang tersebar di Kantor Pusat dan seluruh cabang.

Pada tanggal 26 Mei 2011, Bank Sulsel resmi berganti nama menjadi Bank Sulselbar sehingga Bank SulSel Cab. Syariah Makassar ikut berganti nama menjadi Bank Sulselbar Cab. Syariah Makassar. Perubahan nama ini melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar (AD) Bank Sulsel menjadi Sulselbar ditandatangani Dirjen Administrasi Umum Aidir Amin Daud. Keputusan itu dituangkan dalam surat bernomor AHU-11765. A.A.01.02 Tahun 2011 tertanggal 8 Maret 2011. Penerbitan surat keputusan itu dikeluarkan berdasarkan akta notaris yang disampaikan notaris

Rakhmawati Laica Marzuki pada 2 Mei 2009. Dengan terbitnya SK tersebut, bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel resmi menjadi Sulselbar dengan masuknya Pemprov Sulbar sebagai pemilik saham.

B . Visi dan Misi Perusahaan

1.visi

“Menjadi bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen yang professional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat .

2.Misi

- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah
- b. Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

3.Motto

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan akan datang serta persaingan global, Bank Sulsel Syariah memiliki motto “MAJU BERSAMA MERAIH BERKAH” artinya Bank Sulsel memiliki tekad untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan stakeholder dengan penuh rasa tanggung jawab dan di dedikasi yang tinggi dalam upaya mencapai keberhasilan bersama-sama.

1. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

a. Pimpinan Cabang

- a]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b]. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang, dengan melakukan supervisi terhadap setiap unit/seksi di cabang demi pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- c]. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang juga melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap comply-with dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d]. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM.
- e]. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif.
- f]. Bertanggungjawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.

b. Kasie Umum dan Personalia

- a]. Memonitoring pegawai, membuat daftar gaji, membuat daftar uang makan, membuat surat-surat keluar, mengangenda surat masuk.
- b]. Menjaga barang inventaris kantor dan membuat daftar penyusutan ATI (Aktiva Tetap dan Inventaris).
- c]. Melaksanakan taksasi jaminan juga melaksanakan penagihan.
- d]. Memonitoring kebutuhan ATC (Alat Tulis dan Cetak).
- e]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

c. Pemimpin Seksi Akuntansi dan Pelaporan

- a].Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi.
- b].Melakukan review transaksi teller dan berkoordinasi dengan teller.
- c].Memonitoring angsuran bulanan nasabah.
- d].Melakukan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah.
- e].Melakukan pemeriksaan data-data untuk pencarian pembiayaan dan penanggung jawab VBS (Virtual Banking System) secara langsung.
- f].Melakukan konsolidasi RAK ataupun Giro antar Bank dengan divisi UUS (Unit Usaha Syariah)
- g].Melakukan koordinasi dengan kasie umum, kasie pemasaran perihal putusan pembiayaan.
- h].Menjaga stabilitas cabang yaitu menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal.
- i].Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia juga anggota komite kantor cabang.
- j].Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang, kasie akuntansi dan pelaporan, SA supervisor , head teller, penanggung jawab kunci brankas.

d. Teller

- a].Melakukan transaksi tunai dan non tunai, membuat laporan kas, memonitoring posisi saldo kas untuk fungsi kontrol maka ditugaskan untuk melakukan transaksi Back Office.
- b].Melayani nasabah yang akan membuka rekening,.

c]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

d]. Penanggung jawab kunci kombinasi lemari brankas.

e. Customer service (CS).

a]. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prima juga menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif namun tetap menjaga kerahasiaan bank.

b]. Memonitoring pembukaan rekening simpanan secara reguler,.

c]. Melakukan koordinasi dengan kasie keuangan dan teller perihal aktivasi rekening simpanan.

d]. Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.

e]. Mengupdate pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, menguasai materi KYC (Know Your Customer) pada saat melakukan aktivasi pembukaan rekening simpanan.

f]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

g]. Petugas taksasi jaminan pembiayaan.

h]. Memonitoring penggunaan materai.

Penanggung jawab VBS dan Teller Pemindah Bukuan /Back Office

1. Bertanggung jawab atas : transaksi non tunai/Back Office, monitoring dan pemeliharaan ATI (Alat Tulis dan Inventaris), jaringan VBS (Virtual Banking System) dan pemeliharaan komputer termasuk up date anti virus.

2. Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman laporan : LBUS (Laporan Bank Umum Syariah), SID (Sistem Informasi Debitur), mingguan, pajak-pajak termasuk mengadministrasikan file pajak, petugas transaksi jaminan.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

f. Administrasi Pembiayaan

- a]. Bertanggung jawab atas supporting pembiayaan : administrasi pembiayaan/pencairan pembiayaan, dokumentasi pembiayaan (legal file dan file pembiayaan), asuransi pembiayaan.
- b]. Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman laporan : SID (Sistem Informasi Debitur), LBUS (Laporan Bank Umum Syariah), mingguan.
- c]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

g. Kasie Pemasaran

- a]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target unit sebesar Rp. 38.100 milyar untuk DP3 dan Rp. 33.25 milyar untuk pembiayaan. Laba Rp. 1 M dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan, memonitoring angsuran nasabah.
- b]. Bertanggung jawab memantau dan melaporkan pelaksanaan pembiayaan (monitoring).

c]. Bertanggung jawab dalam memastikan perikatan hukum (akad, hak tanggungan dan FEO) secara sempurna dan memastikan kesempurnaan penutupan asuransi terhadap debitur, sosialisasi nasabah funding, sosialisasi nasabah lending, monitoring target agar tepat waktu, mengontrol kerja dan tugas AO.

d]. Melakukan penagihan ke nasabah juga menjaga hubungan baik antara Bank Sul-Sel Syariah dan nasabah maupun anggota komite.

h. Account officer

a]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

b]. Menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk, membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan,.

c]. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.

d]. Membantu kasie pemasaran dalam pencapaian target funding,

e]. Bertanggung jawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sul-Selbar.

i. Staf Pemasaran

a]. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

- b].Melakukan pencairan nasabah pembiayaan dan melakukan pelunasan cepat pada VBS (Virtual Bank System).
- c].Bertanggungjawab terhadap penyimpanan file pembiayaan dan dokumentasi taksasi jaminan, menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.
- d].Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- e].Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
- f].Membantu kasie pemasaran dalam pencapaian target funding.
- g].Bertanggung jawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sul-Selbar.

Bab V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Konsep pembiayaan murabahah pada PT Bank Sulselbar syariah makassar

Ba'i Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang ditawarkan oleh bank syariah dengan cara penyerahan barang terlebih dahulu, setelah penandatanganan akad jika nasabah telah menyetujui harga jual yang ditawarkan oleh pihak bank. Harga jual yang ditawarkan oleh bank ialah harga pokok dari kendaraan tersebut ditambah dengan margin atau keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank. Harga jual yang ditawarkan tersebut tidak akan pernah berubah sampai jangka waktu tertentu.

Menurut Muhammad Aditya karyawan PT Bank Sulselbar Syariah makassar bagian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan murabahah ini meliputi piutang pembiayaan murabahah modal kerja, piutang murabahah investasi dan piutang murabahah lainnya. Piutang pembiayaan murabahah modal kerja dan piutang murabahah investasi merupakan pembiayaan produktif yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan perusahaan, seperti pembiayaan investasi mesin dan peralatan, perbaikan gedung, serta pengadaan alat-alat kesehatan. Sedangkan pembiayaan modal kerja berupa pengadaan

persediaan perusahaan. Sedangkan piutang murabahah lainnya merupakan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk tujuan konsumsi atau untuk keperluan pribadi, seperti pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan pemilikan kendaraan.

Akad Murabahah pada bank syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan ialah calon nasabah dapat memesan barang terhadap pihak bank, dimana calon nasabah berjanji akan membeli barang tersebut dengan cara membayar secara angsuran, permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah terhadap bank tidak bersifat mengikat, dimana barang yang diinginkan oleh calon nasabah dapat dibeli atau tidak karena pihak bank tidak dapat memaksa pihak nasabah untuk membeli barang tersebut. Hal ini didasari pada persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, apakah pihak nasabah dapat memenuhi persyaratan tersebut atau tidak serta keputusan dari pihak bank dari analisis yang dilakukan.

Murabahah tanpa pesanan ialah bank menyediakan barang dagangannya tanpa adapihak yang memesan. Barang tersebut telah menjadi milik dari pihak bank atas kehendak sendiri. Jadi pihak nasabah dapat menentukan sikap, apakah ingin mengambil barang tersebut atau tidak. Tetapi dalam praktiknya, jenis murabahah ini tidak pernah dilakukan oleh pihak bank karena pihak bank tidak ingin mengeluarkan dana secara

sia-sia untuk membeli barang yang belum tentu dapat terjual kepada pembeli.

Murabahah merupakan penjualan suatu produk dari pihak bank kepada nasabah setelah nasabah mengajukan permohonan. Dimana calon nasabah datang memohon kepada pihak bank untuk dibelikan kendaraan yang diinginkannya dengan menyebutkan spesifikasinya dengan jelas. Setelah bank mencatat spesifikasi kendaraan yang diinginkan oleh nasabah, maka pihak bank akan pergi mencari kendaraan tersebut. Sebelum pihak bank mencari kendaraan tersebut, maka bank akan memberitahukan terlebih dahulu persyaratan yang harus disediakan oleh pihak nasabah jika nasabah menyetujui penawaran dari pihak bank. Bank akan mencari kendaraan yang diinginkan oleh nasabah pada dealer-dealer tertentu. Biasanya bank akan mencari pada dealer-dealer yang telah memiliki kerja sama dengan pihak bank. Setelah barang tersebut ditemukan maka pihak bank akan menghubungi kembali pihak nasabah tersebut dan memberitahukan bahwa kendaraan yang diinginkan telah ditemukan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, informasi yang akan diberitahu oleh bank ialah harga jual yang akan ditawarkan, dimana pihak bank harus memberitahukan dengan jelas dan jujur harga pokok dan margin yang akan diambilnya. Apabila nasabah menyetujui penawaran tersebut, maka pihak bank akan meminta nasabah untuk membawa persyaratan yang telah diberitahukan sebelumnya. Setelah nasabah

menyediakan persyaratan tersebut maka akan berlanjut ketahap penganalisaan data.

Proses pembiayaan murabahah pada PT Bank Sulselbar syariah makassar yaitu nasabah harus mencari dealer yang akan dikunjungi oleh pihak bank untuk mensurvei kendaraan yang diinginkannya. Sebelum bank melakukan survei tersebut, maka pihak bank akan melihat terlebih dahulu data dan dokumen yang diminta oleh pihak bank. Setelah melihat data dari pihak nasabah dan nasabah tersebut dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, barulah pihak bank akan menilai kendaraan tersebut, apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Penilaian kelayakan kendaraan tersebut berdasar pada spesifikasinya, seperti asal negara pembuatan kendaraan tersebut, tahun pembuatannya, persediaan suku cadang, dan lain sebagainya.

Menurut Muhammad Aditya, Terjadinya praktik pada bank syariah yang mewajibkan nasabah untuk mencari terlebih dahulu kendaraan yang diinginkannya. Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk menghindari beberapa klaim dari nasabah jika pihak bank yang melakukan pencarian barang. Klaim yang dihindari oleh pihak bank salah satunya seperti barang yang dibeli bank tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan oleh pihak nasabah. Sehingga nasabah tidak ingin menerima kendaraan tersebut dari dealer. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan

kerugian terhadap pihak bank karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kendaraan tersebut. Oleh karena itu, pihak bank menyuruh terlebih dahulu calon nasabahnya untuk menemukan kendaraan yang ingin dimilikinya lalu pihak bank akan menyurveinya.

Pemohon yang mengajukan permohonan pembiayaan diwajibkan terlebih dahulu membuka rekening tabungan pada bank syariah yang memberikan pembiayaan. Membuka rekening tabungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena proses pembayaran angsuran yang akan dilakukan nasabah akan melalui rekeningnya apabila pembiayaan yang diajukan dapat diterima oleh bank syariah. Selain pembuatan rekening nasabah juga wajib menyediakan dana untuk membayar uang muka dari kendaraan yang akan dibiayai.

Uang muka yang harus disediakan oleh nasabah minimal 20% dari harga pokok kendaraan. Pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank maksimal 80% dari harga pokok kendaraan. Bank syariah tidak bisa memberikan pembiayaan 100% karena sesuai dengan prinsip berhati-hati yang diterapkan oleh bank syariah untuk menghindari resiko yang akan terjadi. Nasabah yang datang mengajukan permohonan akan diberitahukan untuk menyiapkan uang muka dari kendaraan tersebut minimal 20% yang akan disetorkan pada bank. Apabila pembiayaan

kendaraan yang diajukan oleh calon nasabah dinyatakan tidak layak untuk dibiayai maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pemohon.

Pihak bank menentukan besarnya pembiayaan yang akan dilakukan berdasarkan tahun keluaran kendaraan tersebut, jika kendaraan tersebut dalam keadaan baru atau masi dibawah satu tahun maka bank akan memberikan pembiayaan 80% dan sisanya 20% ditanggung oleh calon nasabah. Sebelum bank mengajukan kepada komite pembiayaan maka pihak *Account officer* akan membuat struktur pembiayaannya terlebih dahulu. Dalam struktur pembiayaan tersebut telah diketahui margin yang akan diambil oleh bank, jumlah dana pembiayaan serta jumlah angsuran yang dapat dilakukan oleh calon nasabah.

Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas pembiayaan lainnya berdasarkan akad murabahah [jual beli] antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan [harga barang yang diperjual belikan] ditambah dengan keuntungan [margin] yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran. Ketiga pembiayaan murabahah pda PT Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah sesuai dengan pernyataan standar Akuntansi Keuangan [PSAK] 102.

B . Pengakuan dan pengukuran *Murabahah* ;Bank sebagai penjual

Pengakuan dan pengukuran murabahah telah diatur oleh PSAK No.59 [2000] sebagai berikut:

1.pada saat perolehan,aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.

2 . Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan,adalah sbk:

a. Aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat

a]. Dinilai sebesar biaya perolehan,dan.

b]. Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang,rusak,atau kondisi lainnya,penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva.

b. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka aktiva murabahah:

a].Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai yang dapat direalisasikan,mana yang lebih rendah dan.

b].Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c].Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva murabahah.

d]. Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati, pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Apabila akad murabahah lebih dari satu periode akuntansi maka pada akhir periode bank syariah akan mengakui penyisihan kerugian piutang.

e]. Keuntungan murabahah diakui

f]. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salahsatu metode.

g]. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, pada saat menerima dengan bank syariah akan mengaku adanya penambahan sumber dana sosial.

h]. Urbun [uang muka]

Pengakuan dan pengukuran urbun adalah sbk:

a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima.

b. Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang.

c. Jika barang batal dibeli oleh nasabah maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi pembiayaan konsumtif pada Bank Sulselbar Syariah Makassar, dapat dilihat dari contoh soal perhitungan berikut.

Arfan ingin membeli sebuah mobil *didealer toyota*, mobil tersebut seharga Rp.130.000.000 [seratus tiga puluh juta rupiah] dengan permohonan pengajuan pembiayaan selama 3 tahun dan pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut dengan pembiayaan 80% dari harga pokok. Penentuan pembiayaan tersebut setelah pihak bank melakukan survei *kedealer Toyota* dan menyatakan kendaraan tersebut masih baru dan dapat untuk dibiayai. Bapak Arfan pun sepakat membayar uang mukanya sebesar 20% dengan margin 14% untuk tiap satu tahun pembiayaan. Adapun struktur pembiayaannya sbk:

Pokok pembiayaan : $80\% \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 104.000.000$

Margin : $40\% \times \text{Rp } 104.000.000 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp } 43.680.000$

Margin/bulan = $\text{Rp } 43.680.000 : 36 = \text{Rp } 1.213.333,33$

Jumlah angsuran : $\text{Rp } 104.000.000 + \text{Rp } 43.680.00 = \text{Rp } 147.680.000$

Angsuran : $\text{Rp } 147.680.000 : 36 = \text{Rp } 4.102.222,22$

Struktur Pembiayaan :

Jenis pembiayaan: murabahah

Tujuan penggunaan	Pembelian 1 unit mobil
Harga beli	Rp 130.000.000
Margin bank	<u>Rp 43.680.000+</u>
Harga jual bank	Rp 173.680.000
Angsuran pendahuluan	<u>Rp 26.000.000-</u>
Pembayaran yang diangsur	Rp 147.680.000
Pembiayaan bank	Rp 104.000.000
Jangka waktu	Rp 36 bulan
Angsuran perbulan	Rp 4.102.222,22

Jadi,angsuran yang harus dilakukan oleh Arfan selama 3 tahun sekitar empat juta lebih perbulan.Angsuran tersebut akan dimasukkan terlebih dahulu kedalam rekening setelah itu pihak bank akan memotongnya setiap bulan dari rekening nasabah.Jumlah angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut tidak akan pernah berubah sampai jangka waktu permohonan pembiayaan. Jika sampai jangka waktu tersebut nasabah belum dapat melunasinya,maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan akan memberikan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu akad pembiayaan awal.

Maka PT Bank Sulselbar menjurnal sbk:

1.Saat realisasi pembiayaan

Aktiva murabahah Rp 104.000.000

Utang pembelian kendaraan Rp 104.000.000

2. Pada saat penjualan kendaraan

Piutang murabahah	Rp 104.000.000
Aktiva murabahah	Rp 104.000.000

3. Saat pembayaran kepada Developer

Utang pembelian kendaraan	Rp 104.000.000
Kas	Rp 104.000.000

4. Saat menerima angsuran awal

Tabungan Arfan	Rp 4.102.222,22
Piutang murabahah	Rp 4.102.222,22

5. Saat pengakuan pendapatan

Pendapatan diterima dimuka	Rp 43.680.000
Pendapatan Margin	Rp 43.680.000

C . Hubungan pembiayaan murabahah konsumtif dengan peningkatan laba.

Murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi dilembaga keuangan syariah termasuk dibank sulsebar syariah makassar. Pembiayaan murabahah juga merupakan pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Oleh sebab itu, semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan, maka pendapatan pun akan semakin bertambah dan otomatis juga berpengaruh pada laba perusahaan.

Salah satu produknya yang sangat diminati nasabah dalam penyertaan modal adalah jenis pembiayaan murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati

dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Oleh karena itu, diharapkan dari pembiayaan ini dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat semakin berkembang dan semakin maju.

BAB VI

PENUTUP

A .Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis lakukan selama penelitian pada PT Bank Sulselbar Syariah Makassar, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perkembangan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan begitu pula dengan laba yang diperoleh PT Bank Sulselbar Syariah Makassar yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pembiayaan murabahah konsumtif berdampak positif terhadap peningkatan laba yang diperoleh PT Bank Sulselbar Syariah Makassar.

B. Saran

Pada akhirnya penyusunan skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan saran bagi pihak perbankan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Bank Sulselbar Syariah Makassar yaitu melihat pembiayaan murabahah konsumtif berdampak positif terhadap laba yang diperoleh PT Bank Sulselbar Syariah Makassar, maka untuk meningkatkan dan mempertahankan hal tersebut maka pihak bank harus lebih meningkatkan investasi pada sektor pembiayaan murabahah yang berprospek menguntungkan dan menindak lanjuti pembayaran dan nasabah yang mengalami masalah sehingga pendapatan dari pembiayaan murabahah tersebut dapat lebih meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafei. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani : Jakarta.
- Baridwan Zaki. 2000. *Akuntansi Manajemen*, Edisi ke tujuh, cetakan kedua, Fakultas Ekonomi UGM : Yogyakarta.
- Hasibun, S.P. Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Karim Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Dua. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. LIPP AMP YKPN : Yogyakarta.
- Munawir, S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty : Yogyakarta.
- Nazir, Habib, Hasanuddin, DR. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Kaki Langit : Bandung.
- Nitisemito, Alex.S. 1999. *Pembelanjaan Perusahaan* Edisi Pertama. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Yumanita, Diana 2005. *Bank Syariah: Gambaran umum*. Bank Indonesia Jakarta